



## **BUPATI BURU**

### **PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 03 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **GARIS SEMPADAN JALAN**

#### **BUPATI BURU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan diberbagai sektor dan arus mobilisasi ekonomi dan sosial, guna kelancaran penggunaan, penertiban prasarana fisik jalan di Kabupaten Buru maka, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Garis Sempadan jalan;
  - b. bahwa upaya pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan dan menghadapi berbagai hambatan terutama akibat keberadaan dan perkembangan bangunan-bangunan pada ruang pengawasan jalan sehingga dalam penyelenggaraannya dapat mewujudkan sarana fisik jalan sesuai dengan fungsinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Garis Sempadan Jalan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakainan Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 );
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buru yang tugas dan fungsinya terkait dengan Garis Sempadan Jalan;
6. Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru;
7. Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru;
8. Jalan adalah Prasarana Transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dan /atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, jalan kabel;
9. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
10. Jalan Khusus adalah Jalan yang di bangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri;
11. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
12. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan;
13. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan;
14. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoprasian serta pemeliharaan jalan;
15. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertip pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan;
16. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
17. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan luas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;
18. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan luas jalan;
19. Orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang jalan;
21. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna;
22. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar pusat kegiatan nasional, atau antar kegiatan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
23. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasa sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasa sekunder kedua;
24. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri pelayanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk di batasi;

25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan kolektor primer 1, jalan kolektor primer 2, jalan kolektor primer 3, jalan kolektor primer 4;
26. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
27. Jalan Lokal adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan yang masuk tidak dibatasi;
28. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdayaguna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan;
29. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai keperumahan;
30. Jalan Lingkungan adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah;
31. Jalan Lingkungan Primer merupakan Jalan Lingkungan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
32. Jalan Lingkungan Sekunder merupakan Jalan Lingkungan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan;
33. Ruang Manfaat adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu, ditetapkan oleh penyelenggara jalan, dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, trotoar, dan ambang pengamanannya;
34. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran Jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa yang akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu;
35. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan dan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan;
36. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang jalan, sungai, saluran, danau/waduk, mata air, jalan rel kereta api, jaringan listrik tegangan tinggi, yang dibatasi kanan/ kirinya garis Sempadan;
37. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun;
38. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan;
39. Penyelenggaraan Garis Sempadan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, penataan, pembinaan, dan pengawasan garis sempadan;
40. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi;

Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532 );

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5130);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/ M/ 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Penetapan Jalan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 9 );
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 19);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI BURU TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN

### **BAB I**

### **KETENTUN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Buru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;

41. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan;
42. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan;
43. Bangun-Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian dan/atau seluruhnya diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kepentingan manusia;
44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud pengaturan Garis Sempadan Jalan adalah sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pemilikan dan penguasaan tanah, pelaksanaan pembangunan dan kelestarian lingkungan, fisik jalan dan fungsi jalan;

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan pengaturannya Garis Sempadan Jalan yaitu untuk menunjang terciptanya lingkungan yang teratur, dalam upaya tertib pemanfaatan lahan dari kegiatan mendirikan bangunan-bangunan di atas persil/tanah di pinggir jalan

#### **Pasal 4**

Manfaat menetapkan ketentuan Garis Sempadan Jalan, yaitu untuk menjamin fungsi jalan dari gangguan keberadaan bangunan yang dapat menghalangi pandangan bebas para pengguna jalan, terciptanya bangunan-bangunan yang teratur serta pengamanan konstruksi jalan;

## **BAB III**

### **FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN DAN RUANG JALAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Fungsi Garis Sempadan Jalan adalah untuk melindungi Ruang Pengawasan Jalan dari Bangunan-bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan;
- (2) Peranan Garis Sempadan Jalan adalah untuk menentukan sampai batas tertentu para pemilik tanah (persil) yang berada pada ruang pengawasan jalan dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan-bangunan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## **Pasal 6**

- (1) Fungsi Ruang Jalan adalah untuk mengawasi, melindungi dan membatasi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dari bangunan-bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan;
- (2) Peranan Ruang Jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan adalah untuk kepentingan pelayanan dan kenyamanan arus lalu lintas umum dan masyarakat pengguna ruang jalan;

## **BAB IV**

### **JARAK GARIS DAN RUANG SEMPADAN JALAN**

#### **Pasal 7**

Jarak Garis Sempadan Jalan yang harus dipedomani oleh perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha, Badan Sosial dan Dinas/Instansi penerbit Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), perencana bangunan-bangunan maupun pemilik bangunan;

#### **Pasal 8**

- (1) Garis Sempadan Jalan Arteri Primer ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan;
- (2) Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan;
- (3) Lebar Badan Jalan Arteri Primer dan Lebar Badan Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 11 (sebelas) meter;

#### **Pasal 9**

- (1) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.;
- (2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.;
- (3) Lebar Badan Jalan Kolektor Primer dan Lebar Badan Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 9 (sembilan) meter;

#### **Pasal 10**

- (1) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan;
- (2) Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan;
- (3) Lebar Badan Jalan Lokal Primer dan Lebar Badan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;

#### **Pasal 11**

- (1) Ruang Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat /instansi/ lembaga/badan setelah mendapat izin dari penyelenggara jalan;
- (2) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**BAB V**  
**IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI**

**Pasal 12**

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain ke peruntukkannya, meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung didalam ruang milik jalan wajib memperoleh Izin dari penyelenggara jalan;
- (2) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
- (3) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangun bangunan yang tidak mengganggu keselamatan jalan dan keamanan konstruksi jalan wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 17 Januari 2014

**BUPATI BURU,**

**RAMLY I. UMASUGI**

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 17 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BURU,**

*Abdul Adjid Soulisa*

**ABDUL ADJID SOULISA**